



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

SASAKA INDONESIA (YAYASAN SEMAI SINERGI UMAT)

TENTANG

KOLABORASI, INOVASI, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN DI DESA DAN DAERAH
TERTINGGAL

NOMOR : 03/HKM.06.01/I/2026

NOMOR : 14.113/MOU/SASAKA-SF/I/2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (23-01-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IMA RACHMALIA** : Ketua Umum Yayasan Semai Sinergi Umat yang diangkat berdasarkan Akta Perubahan No. 1 tanggal 15 September 2025, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.06-0058005 tanggal 23 September 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sasaka Indonesia (Yayasan Semai Sinergi Umat) beralamat di Jalan Sidomukti Nomor 99H, Sukaluyu, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah SASAKA Indonesia bagian dari Yayasan Semai Sinergi Umat sebagai lembaga nirlaba (NGO) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di pelosok negeri Indonesia melalui pembangunan jembatan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi, Inovasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Jembatan di Desa dan Daerah Tertinggal, untuk selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal melalui pembangunan jembatan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. penyerasian program pembangunan jembatan di desa dan daerah tertinggal;
- c. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam program pembangunan dan pemeliharaan jembatan; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

PASAL 3
PELAKSANAAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4
PENDANAAN

Seluruh pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yaitu:

a. PIHAK KESATU : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17 Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id

b. PIHAK KEDUA : Direktur Eksekutif SASAKA Indonesia
Gedung Wakaf Lantai 3
Jalan Sidomukti Nomor 99h, Sukaluyu,
Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota
Bandung, Jawa Barat 40123
Telepon : (022) 251 3991
Email : info@sasaka.or.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

✓
PIHAK KEDUA,



IMA RACHMALIA

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		